

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 009 /HK.01.01/K.KH/02/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
- PERTAMA : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;**
- KEDUA : Stuktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bertugas melakukan:**
1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 2. Pengolahan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;

4. Pelestarian meliputi pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIIH Bawaslu; dan
5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 21 Februari 2022

KETUA,



Tembusan: 1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS
 PEMILU PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 009/HK.01.01/K.KH/02/2022
 TANGGAL : 21 Februari 2022

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
2	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
3	Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
4	Edi Winarno, S.Hut	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5	Siti Wahidah, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
6	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggungjawab
7	Ramly, S.P., M.M. NIP. 19661231 198602 1 013	Kepala Hukum, Humas dan Datin	Ketua
8	Sri Srayu, S.H. NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
9	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10	Nur Rahmadayana Siregar, S.H. NIP. 19950202 202012 2 011	Analisis Produk Hukum	Anggota
11	Haedar Ibnu Roif, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Analisis Hukum	Anggota
12	Yoga Efraim, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : 21 Februari 2022

